



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Ujung Pandang, 08-08-1991/32 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Kota Makassar, memberikan kuasa kepada ADE RESIADI U., S.H., M.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl. Mallengkeri III Blok B No.9/11 RW 004 RW 004, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017 / Sk.Lo / VI / 023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1118/Pdt/2023/KB tanggal 28-08-2023 sebagai
---Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Toraja, 13-01-1986/37 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Makassar sebagai-----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal Agustus 2023 dalam Register Nomor XX/ Pdt.G / 2023 / PN Mks, telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2015, berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil di Kota Makassar dengan akta Perkawinan Nomor 7371-KW-16012015-0003;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-16012015-0003 tertanggal 20 Januari 2015, oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT menjalin hubungan rumah tangga sejak tanggal 20 Januari 2015 dan tinggal di rumah keluarga TERGUGAT yang beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Anak ke-1;
- Anak ke-2;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan TERGUGAT sering melakukan kekerasan terhadap PENGUGAT sehingga PENGUGAT tidak tahan terhadap perilaku TERGUGAT;

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 22 Mei 2022 sampai bulan Januari 2023, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian;

7. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran bahkan TERGUGAT sering menganiaya PENGUGAT terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

8. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi TERGUGAT tidak pernah ada perubahan perilaku sedikitpun sehingga PENGUGAT mengajukan Perceraian;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis tetapi PENGGUGAT tidak mendapatkan kebahagiaan maupun keharmonisan yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin sehingga pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh anak diberikan kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan TERGUGAT agar memberikan biaya Hak Asuh Anak sesuai kemampuan dan keiklasan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Royke Harold Inkiriwang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, puncaknya pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, dan mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dinyatakan berada dalam asuhan Penggugat serta Tergugat memberikan biaya hak asuh anak sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen di Makassar pada tanggal 20 Januari 2015 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-16012015-0003 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: anak ke-1 dan anak ke-2;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, puncaknya pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ke-1 dan saksi ke-2:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-16012015-0003 tanggal 20 Januari 2015 (bukti P- 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 7371034808910005 An. PENGGUGAT tanggal 28-08-2016, (bukti P2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-07082015-0004 An. Anak ke-1, tanggal 07-08-2015 (bukti P- 3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-.14012020-0013 An. Anak-2, tanggal 16-01-2020 (bukti P- 4);

Menimbang, bahwa **Saksi-1** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2015 di Makassar. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kota makassar. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak ke-1 dan anak ke-2. Bahwa setelah beberapa tahun,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mks



saksi melihat Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat akibat mabuk, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah;

Menimbang, bahwa **Saksi ke-2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2015 di Makassar. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Makassar. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak ke-1 dan anak ke-2. Bahwa setelah beberapa tahun, saksi melihat Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat akibat mabuk, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah secara Agama Kristen dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-16012015-0003 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan telah terjadi percekocokan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, puncaknya pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan bulan Januari 2023. Bahwa dalil tersebut juga didukung keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat akibat mabuk, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah;

Menimbang, bahwa dengan dengan demikian telah terbukti bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan, sehingga dari hal tersebut tujuan untuk membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 serta keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak ke-1 dan anak ke-2 adalah anak yang sah karena anak tersebut yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, hal serupa dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung No.239 K/Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur yang selama ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak terdapat suatu bukti bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang tidak wajar, maka demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah untuk selalu dan setiap saat tanpa ada batasan waktu untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) mengenai Tergugat memberikan biaya hak asuh anak sesuai dengan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya asuh anak yang besarnya disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register yang diperuntukan untuk keperluan itu, dengan petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 5 (lima), dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian in casu kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sehingga petitum angka 6 (enam) ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 7 (tujuh), oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 7 (tujuh) ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-16012015-0003 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu anak ke-1 dan anak ke-2 berada dibawah asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk setiap saat bertemu dengan anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan Tergugat memberikan biaya asuh anak sesuai kemampuan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 15 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat secara persidangan elektronik.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Luluk Winarko S.H.,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp.30.000,00
Biaya Proses	Rp.140.000,00
Panggilan	Rp.21.000,00
PNBP Panggilan	Rp.20.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp.10.000,00
Redaksi	Rp.10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

